



PUTUSAN

Nomor 2030 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

G.YOHANA LEMBANG, bertempat tinggal di Kelurahan Ariang (Garonggong), Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada YOHANIS TANDI RERUNG, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pong Tiku, Nomor 234 B, Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

M e l a w a n :

DORCE TONGLI, bertempat tinggal di Jalan H.A.Mappanyuki, Nomor 67, Kompleks Kehutanan, Kotamadya Makassar, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada mulanya obyek sengketa adalah harta peninggalan Ibu Penggugat dan Alm.J.U Lembang suami Tergugat, bernama almh. Dorothea Rante yang kawin dengan alm. Henrikus Lembang;
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari 4 (empat) bersaudara, anak dari Dorothea Rante yang kawin dengan alm. Henrikus Lembang yaitu :
 - a. G. Yohana Lembang (Penggugat);
 - b. M. Teresia Lembang;
 - c. Alm. J.U Lembang (suami Tergugat);
 - d. D.L Lembang;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2013



3. Bahwa obyek sengketa telah diserahkan sepenuhnya sebagai bagian atau milik Penggugat oleh Ibu Penggugat sendiri semasa hidupnya sebagai tanda ucapan syukurnya kepada Tuhan atas kelahiran Penggugat yang lahir Prematur (muda) dan dapat bertahan hidup (bunga' matanna), karenanya selama 4 (empat) kakak Penggugat lahir tetapi semuanya meninggal sewaktu masih bayi;
4. Bahwa pada Tahun 1965 obyek sengketa dan sawah Bombongan dahulu, sekarang sudah tanah kering digadaikan oleh Penggugat kepada A.P Limbong Allo seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian pada tahun 1972 J.U Lembang (alm) suami Tergugat menebus keduanya yaitu obyek sengketa dan tanah Bombongan seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh H. Lembang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa masalah ditebusnya kedua tanah tersebut oleh suami Tergugat, menyebabkan Penggugat keberatan dan pada waktu dibicarakan antara Penggugat dengan suami Tergugat obyek sengketa (tanah Galintiong) telah diakui sendiri oleh suami Tergugat sebagai bagian atau milik Penggugat sedangkan tanah Bombongan adalah bagian suami Tergugat;
7. Bahwa ketika tanah Bombongan disertipatkan oleh Tergugat, Penggugat bersama saudara-saudaranya tidak keberatan, namun ketika obyek sengketa diakui sebagai milik Tergugat dengan melakukan pengurusan Sertipikat, Penggugat mengetahuinya sehingga Penggugat pun berkeberatan kepada pihak BPN Kab. Tana Toraja sampai akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan Mediasi di kantor BPN Tana Toraja oleh BPN Tana Toraja pada tanggal 13 April 2012 dan tanggal 27 April 2012, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap pada pendiriannya hendak menerbitkan Sertipikat terlebih dahulu, sedangkan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa tidak setuju;
8. Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan upaya perdamaian (mediasi) namun tidak berhasil sehingga Penggugat harus menempuh jalur hukum lewat Pengadilan Negeri Makale guna mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena terbukti Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. Dorothea Ranted an Henrikus Lembang, sehingga berhak atas obyek sengketa;
10. Bahwa demikian pula karena telah terbukti obyek sengketa adalah harta peninggalan Ibu Penggugat yang kawin dengan Hendrikus Lembang yang sudah terbagi waris, yang sudah diserahkan sebagai bagian atau milik Penggugat oleh Ibu Penggugat sendiri semasa hidupnya maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat;
11. Bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat dengan cara menebus dan mengakuinya sebagai miliknya dengan mengurus Sertipikat atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
12. Bahwa demikian pula karena obyek sengketa adalah milik Penggugat sehingga beralasan hukum untuk menghukum Tergugat atau siapa yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkannya kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan tanpa syarat serta seketika;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat kelak ketika sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) agar tidak sia-sia (illusionir), serta agar obyek sengketa tidak dialihkan ataupun dipindah tangan kepada orang lain atau pihak ketiga maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris Almh. Dorothea Rante dengan alm. Hendrikus Rante;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah kering dahulu tanah sawah, seluas ± 1.500 M2, bernama Galintiong yang terletak di Kampung Baru, Kel. Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah dan rumah Mangape.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah Ibu Tandung, dan Maria Biang.

Sebelah Selatan : Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja.

Sebelah Barat : Rumah Y. Buntu, A. Palalangan dan M. Tangngaran.

Adalah harta peninggalan Almh. Dorothea Rante dengan Alm. Hendrikus Lembang yang sudah terbagi waris dan sudah menjadi warisan atau milik Penggugat dan oleh karena itu Penggugat berhak memilikinya;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa dengan cara menebus kepada A.P Limbong Allo tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengakuinya sebagai miliknya dengan cara hendak menerbitkan Sertipikat atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kembali dalam keadaan kosong sempurna, tanpa beban, tanpa syarat dan dalam seketika kepada Penggugat;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale adalah sah dan berharga;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau. Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa *Para* Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur liblle*), karena tidak jelas kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa, objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat sejak Almarhum J.U Lembang menebus gadai dari A.P Limbong Allo sejak tahun 1972 sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut menurut dalil Penggugat adalah warisan dari orang tua Penggugat yaitu Dorothea Rante dengan Henrikus Lembang, sementara dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu 1. G. Yohana Lembang sebagai Penggugat, 2. M. Teresia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang, 3. Alm. J.U Lembang, 4. D.L Lembang, lalu kemudian setelah ditebus oleh suami Tergugat J.U Lembang sejak tahun 1972, J.U. Lembang menguasai dan menggarap tanah tersebut hingga saat ini, lalu mengontrakkan tanah tersebut kepada Maria Biang, dan saat ini Maria Biang telah menanam sayur babi dalam objek sengketa. Bahwa jika dalil Penggugat bahwa tanah tersebut adalah warisan dari Almarhum Ibu dan Bapaknyanya mengapa hanya J.U Lembang yang digugat oleh Penggugat mengapa tidak diikutkan M. Teresia Lembang dan D.L Lembang? Serta tidak mengikutkan sebagai Tergugat Maria Biang sebagai penggarap dalam gugatannya. Juga para ahli waris J.U Lembang selain Dorce Tongli sebagai istri ada sebanyak 3 orang anak hasil perkawinan J.U Lembang dengan Dorce Tongli (Tergugat) tidak dimasukkan sebagai pihak oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat G. Yohana Lembang patut untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa : Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas “.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.MKL tanggal 14 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp756.000,00;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 13/PDT/2013/PT.MKS tanggal 7 Februari 2013;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2013;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 30 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata khususnya tentang penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Makale dalam pertimbangannya (lihat putusan halaman 34), yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang pada pokoknya menyatakan, bahwa...sebagaimana pula telah diterangkan dalam bukti surat P.5 meskipun tidak bisa dijadikan bukti yang sempurna, dst;
- Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut jelas telah keliru karena bukti Surat P.5 tersebut meskipun hanya fotocopy dari fotocopy namun telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna oleh karena telah didukung dan bersesuaian dengan bukti P.1. berupa Surat Pernyataan Gerardus D. Lisu yang telah pula diterangkan sendiri oleh saksi Penggugat bernama Gerardus D. Lisu di depan persidangan yang menyatakan bahwa benar saksi menjadi saksi waktu terjadi perjanjian gadai antara G. Yohana Lembang dengan A.P. Limbong Allo; dimana telah pula didukung dengan Bukti Surat Tergugat yaitu Bukti T.1. sehingga dengan demikian maka telah terbukti bahwa benar obyek sengketa telah digadaikan oleh Penggugat kepada A.P. Limbong Allo pada Tahun 1965;
- Bahwa demikian pula Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale pada halaman 36 alinea ke-2 dari atas yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang pada dasarnya mempertimbangkan bahwa Surat Bukti bertanda P-6 juga merupakan surat keterangan dan tentunya hanya dapat sebagai bukti permulaan agar dapat menjadi bukti sempurna dan dapat dipercaya harus didukung oleh alat bukti lainnya meskipun dalam bukti surat tersebut diterangkan riwayat adanya penyerahan tanah sawah Galuntiong dari ibu Penggugat kepada Penggugat sehingga tanah obyek sengketa itu sudah dibagi waris kepada Penggugat tetapi dari fakta keterangan saksi penggugat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang dapat menerangkan hal itu sehingga tidak bernilai Pembuktian maka harus dikesampingkan;

- Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut terhadap bukti P-6 telah jelas sangat keliru karena Pemohon Kasasi tidak hanya mengajukan bukti P-6 melainkan telah mengajukan 6 buah bukti surat dan 3 orang saksi. Bahwa walaupun tidak ada saksi penggugat yang menerangkan langsung tentang riwayat penyerahan tanah obyek sengketa, akan tetapi terdapat fakta-fakta yang mendukung bukti P-6 tersebut sebagaimana keterangan saksi Adriana Pala'langan yang menerangkan bahwa benar saksi tahu bahwa obyek sengketa adalah milik penggugat serta bersesuaian pula dengan bukti surat yang lainnya maka bukti tersebut akan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;
- Bahwa bukti Surat P.6. berupa Riwayat Penyerahan Tanah Sawah Galintiong (obyek sengketa) dari ibu Penggugat kepada Penggugat tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dipercaya karena telah bersesuaian dengan keterangan saksi Adriana Pala'langan yang menerangkan bahwa benar saksi tahu bahwa obyek sengketa adalah milik penggugat serta telah didukung pula dengan Bukti 1).5 dan Bukti tentang Surat Gadai; bahwa benar yang menggadaikan obyek sengketa kepada A.P. Limbong Allo adalah Penggugat; bahwa benar pada saat terjadi gadai obyek sengketa telah diserahkan oleh ibu Penggugat kepada Penggugat dan telah dikuasai oleh Penggugat, itulah sebabnya sehingga pada saat terjadi gadai tidak satu pun saudara Penggugat yang berkeberatan termasuk suami Tergugat. Dengan demikian maka telah terbukti dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa telah diserahkan oleh ibu Penggugat sendiri kepada Penggugat semasa hidupnya sebagai milik Penggugat;
- Bahwa demikian pula Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale pada halaman 36 alinea ke-2 dari atas yang telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang pada pokoknya mempertimbangkan . . . dan Penguasaan Tergugat atas obyek sengketa belum dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut sangat keliru pula karena dengan terbuktinya Penggugat yang telah menggadaikan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana Bukti P-5 dan terbuktinya obyek sengketa telah diserahkan oleh Ibu Penggugat kepada Penggugat sendiri sesuai bukti lalu kemudian ditebusnya obyek sengketa oleh suami Tergugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta oleh Tergugat mengakui sebagai miliknya dengan cara hendak menguruskan Sertipikat atas obyek sengketa sebagaimana pengakuan tergugat sendiri dalam Jawaban Pokok Perkara angka 5 adalah sudah mutlak perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

2. Bahwa Judex Facti telah melanggar asas imparsialitas/memihak/berat sebelah, setidaknya putusan yang kurang pertimbangan karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, hanya memberikan beban pembuktian terhadap Penggugat saja secara sepihak tanpa memberikan beban pembuktian juga terhadap tergugat tentang dasar kepemilikannya sebagaimana dalam jawaban pokok perkara angka 5. Pada hal sesuai dengan asas imparsialitas yang wajib dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam menyusun putusan, wajib memberikan hak dan perlakuan yang sama termasuk dalam mempertimbangkan persoalan yang menjadi dasar sengketa dalam perkara tersebut;
 - Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan obyek sengketa telah diserahkan sepenuhnya sebagai bagian atau milik Penggugat oleh Ibu Penggugat sendiri semasa hidupnya kemudian digadaikan kepada A.P. Limbong Allo pada Tahun 1965 dan telah dibantah oleh Tergugat bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena tanah obyek sengketa digadaikan oleh orang tuanya Henrikus Lembang kepada Limbong Allo pada Tahun 1965 sesuai jawaban Pokok Perkara pada angka 2; serta kepemilikan dan pensertipikatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai ahli waris dari J.O Lembang didasari oleh karena telah menebus obyek sengketa sesuai dengan jawaban pokok perkara angka 5.
 - Bahwa namun dalam kenyataannya Judex Facti hanya memberikan beban pembuktian terhadap Penggugat sendiri tanpa memberikan beban pembuktian kepada Tergugat bahwa benarkah obyek sengketa digadaikan oleh Henrikus Lembang (orang tua Penggugat bersama J.U.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembang/Suami Tergugat) dan bukan oleh Penggugat; bahwa dapatkah menjadi dasar kepemilikan oleh Tergugat atas obyek sengketa hanya karena obyek sengketa telah ditebus oleh suaminya;

- Bahwa seharusnya Tergugat/Termohon Kasasi juga harus diberikan beban pembuktian yang sama dengan yang diberikan kepada Penggugat agar Putusan Judex Facti benar-benar memberikan rasa keadilan kepada Para Pencari Keadilan serta tidak salah memberikan hak kepada orang yang sesungguhnya tidak berhak memiliki sebagaimana dalam perkara a quo bahwa Tergugat bukanlah ahli waris dari Almh. Dorothea Rante bersama Henrikus Lembang (asal usul obyek sengketa), namun oleh putusan a quo telah melegitimasi kepemilikan atas obyek sengketa oleh Tergugat;

3. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar kurang Pertimbangan atau tidak melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 yang pokoknya mempertimbangkan . . . ternyata salah satu keberatan dari memori banding tersebut antara lain bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama keliru dan salah menerapkan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dengan alasan seorang saksi bernama Andarias Pala'langan tidak pernah diajukan oleh Penggugat/Pembanding namun ternyata disebut dalam putusan a quo halaman 32 dan 33 menurut hemat Pengadilan Tinggi adalah salah ketik karena nama saksi Andarias Pala'langan sesungguhnya Adriana Pala'langan; Pertimbangan Judex Facti tersebut jelas tidak cukup pertimbangan dan tidak melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya karena:
 - a. Judex Facti Pengadilan Tinggi dengan begitu saja menganulir bahwa penulisan tersebut hanyalah salah ketik saja pada hal telah terbukti sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan bahwa benar nama Andarias Pala'langan tidak pernah diajukan oleh Penggugat bahkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar terkesan tidak bisa membedakan mana fungsinya sebagai peradilan dan mana fungsinya sebagai pengawasan, sehingga keberatan Penggugat dalam memori bandingnya tersebut ditanggapi sebagai Laporan ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sehingga oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi justru memanggil Judex Facti Pengadilan Negeri Makale untuk diperiksa, dan bukanya memeriksa Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan, benarkah keberatan tersebut ataukah tidak; pada hal keberatan Penggugat dalam memori Bandingnya tersebut hanyalah menyangkut tidak terlaksananya peradilan sebagaimana mestinya sehingga terjadi kesalahan dalam putusan;

- b. Bahwa putusan Judex Facti yang bertentangan dengan Berita Acara Persidangan sebagaimana keberatan Pemohon tersebut di atas berakibat batalnya putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah harta Peninggalan Dorothea Rante dengan Henrikus Lembang yang sudah diserahkan sepenuhnya sebagai bagian atau milik Penggugat oleh Ibu Penggugat sendiri semasa hidupnya yang pada Tahun 1965 digadaikan kepada A.P. Limbong dan tindakan suami tergugat menebus obyek sengketa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat kepada A.P. Limbong Allo serta tindakan Tergugat hendak menguruskannya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dan melawan hak;
 - b. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta 3 (tiga) orang saksi yang ketiganya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formal telah memenuhi syarat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;
 - c. Bahwa Bukti P-6 yang pada pokok menerangkan tentang Riwayat Penyerahan tanah sawah Gantiong (obyek sengketa) oleh Ibu Penggugat sendiri kepada Penggugat semasa hidupnya, dimana telah bersesuaian dengan Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian gadai yang pada dasarnya menerangkan bahwa pada Tahun 1965 Penggugat telah menggadaikan obyek sengketa kepada A.P Limbong Allo namun ternyata tidak satupun dari saudara Penggugat termasuk suami Tergugat yang keberatan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa benar obyek

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa telah diserahkan oleh Ibu Penggugat sendiri kepada Penggugat semasa hidupnya dan telah dikuasai oleh Penggugat sehingga pada saat terjadinya gadai pada Tahun 1965 obyek sengketa telah berada dalam penguasaan Penggugat sebagai yang berhak, itulah sebabnya maka pada waktu Penggugat menggadaikan obyek sengketa tidak ada yang berkeberatan termasuk suami Tergugat;

- d. Bukti mana telah didukung dengan keterangan saksi bernama Adriana Pala'ngan, bahwa benar saksi melihat Penggugat menggarap tanah sengketa setelah Tahun 1990 an (ket. Saksi pada halaman 16 garis datar ke-1 dari atas); bahwa benar saksi mengetahui Penggugat adalah Pemilik obyek sengketa karena Maria Biang mengatakan hanya disuruh menjaga kebun tersebut dan Penggugat datang menggarap lalu saksi meminta sedikit tanah itu untuk menanam sayur babi (ket. Saksi halaman 17 garis datar terakhir dari bawah); bahwa saksi tidak tahu hubungan Maria Biang dengan Penggugat namun yang saksi tahu waktu saksi meminta tanah sedikit untuk menanam sayur babi kepada Maria Biang dikatakan oleh Maria Biang hanya disuruh Penggugat menjaga tanamannya (Ket. Saksi halaman 18 garis datar ke-3 dari bawah); keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Yohana Buntu yang menerangkan bahwa saksi tabu dulu tanah sengketa adalah sawah tetapi sekarang sudah menjadi kebun (ket. Saksi halaman 14 garis datar ke-2 dari atas); bahwa saksi hanya melihat Penggugat menggarap tanah sengketa yaitu menanam jagung dan kedelai (ket. Saksi hal 14 garis datar k-3 dari atas); bahwa setahu saksi selain Penggugat tidak ada orang lain yang mengelolanya (ket. saksi hal 14 garis datar ke-7 dari bawah);
- e. Bahwa demikian pula Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Perbuatan Tergugat menebus sawah obyek sengketa serta hendak menerbitkan sertifikat hak milik atas obyek sengketa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum dan melawan hak sebagaimana bukti P-5 yaitu Surat Perjanjian gadai yang didukung oleh Bukti P-1 serta didukung pula dengan Bukti T-1 bahwa benar yang menggadaikan obyek sengketa adalah Penggugat; hal ini dibenarkan oleh saksi Gerardus D. Lisu bahwa benar saksi hadir ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi gadai antara Gerarda Yohana Lembang dengan A.P. Limbong Allo yang terjadi Tabun 1965 (ket saksi hal 12 garis datar ke-1 dari atas) serta Pengakuan Tergugat sendiri dalam jawaban pokok Perkara pada angka 3 yang mengakui sendiri bahwa benar yang menebus obyek sengketa adalah J. U. Lembang (Suami Tergugat) hanya sepengetahuan orang tua; lalu pada angka 5 dan 6 jawaban pokok perkara, mengakui bahwa Tergugat mau mensertifikatkan tanah Galintiong (obyek sengketa) karena telah menebus obyek sengketa dan alas persetujuan dari M. Tersia Lembang dan D.L. Lembag (saudara Penggugat dan Suami Tergugat);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga penguasaan Tergugat atas obyek sengketa belum dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang belum dibuktikan sebaliknya, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale dengan menolak gugatan Penggugat telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2013



undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **G. YOHANA LEMBANG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **G. YOHANA LEMBANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013** oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMDI, S.H., M.Hum., dan H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:
ttd.

H. HAMDI, S.H., M.Hum.,
M.H.,

ttd.
H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.,



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)